

# PKM PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DESA PERJUANGAN

**Dany Try Utama Hutabarat**, Universitas Asahan, Sumatera Utara

e-mail: *danytryhutamahutabarat@gmail.com*

**Indra Perdana**, Universitas Asahan, Sumatera Utara

e-mail: *indrap55@gmail.com*

**Rumondang**, Universitas Asahan, Sumatera Utara

e-mail: *rumondang1802@gmail.com*

## ABSTRACT

Legal aid is support provided to individuals who need help with legal matters. This can include a variety of things, such as legal advice, legal representation in court, and other legal services. The types of legal aid available may vary by country, and depend on the legal system in force. For example, some countries have legal systems that provide the right to legal aid for every citizen who meets the financial requirements. Providing legal aid is a process that involves parties or organizations providing legal support to individuals or groups who need help in legal matters. The aim of providing legal aid is to ensure that everyone has access to the legal system and can defend their rights, regardless of their economic or social status. Individuals who need legal assistance should seek out organizations or institutions that provide such services. This can be done by searching for information on the internet, government offices, or contacting community groups or non-governmental organizations that offer legal assistance. Legal aid is provided free of charge or at low cost to those who are financially disadvantaged. This is done to ensure that underprivileged people still have the opportunity to get proper legal protection. It is important to remember that the provision of legal aid may vary by country or region, depending on the applicable legal system and the availability of resources. If you need legal assistance, it is advisable to immediately seek help from a trusted legal institution or organization to get the right guidance according to your needs. The method used in this research is to carry out outreach activities for the people of Perjuangan Village, Sei Balai District, Batubara Regency. The targeted output is the creation of service articles with written journal output.

**Keywords:** *Mentoring, Assistance, Law, Village, Struggle*

## ABSTRAK

*Bantuan hukum adalah dukungan yang diberikan kepada individu yang membutuhkan pertolongan dalam masalah hukum. Ini bisa mencakup*

*berbagai hal, seperti saran hukum, representasi hukum di pengadilan, dan layanan hukum lainnya. Jenis bantuan hukum yang tersedia dapat berbeda di setiap negara, dan tergantung pada sistem hukum yang berlaku. Sebagai contoh, beberapa negara memiliki sistem hukum yang memberikan hak bantuan hukum bagi setiap warga yang memenuhi syarat secara finansial. Pemberian bantuan hukum merupakan proses yang melibatkan pihak atau organisasi yang memberikan dukungan hukum kepada individu atau kelompok yang membutuhkan pertolongan dalam masalah hukum. Tujuan dari pemberian bantuan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke sistem hukum dan dapat mempertahankan hak-haknya, terlepas dari status ekonomi atau sosial mereka. Individu yang membutuhkan bantuan hukum harus mencari organisasi atau lembaga yang menyediakan layanan tersebut. Ini bisa dilakukan dengan mencari informasi melalui internet, kantor pemerintah, atau menghubungi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang menawarkan bantuan hukum. Bantuan hukum disediakan secara gratis atau berbiaya rendah bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa orang-orang yang kurang mampu tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Penting untuk diingat bahwa pemberian bantuan hukum dapat berbeda di setiap negara atau wilayah, tergantung pada sistem hukum yang berlaku dan ketersediaan sumber daya. Jika Anda memerlukan bantuan hukum, disarankan untuk segera mencari bantuan dari lembaga atau organisasi hukum yang terpercaya untuk mendapatkan panduan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Metode dalam penelitian ini melakukan kegiatan sosialisasi bagi masyarakat Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara. Luaran yang ditargetkan yaitu terciptanya artikel pengabdian dengan lauaran jurnal bersinta.*

**Kata Kunci:** *Pendampingan, Bantuan, Hukum, Desa, Perjuangan*

## **PENDAHULUAN**

Sosialisasi bantuan hukum adalah upaya untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang hak-hak hukum mereka dan bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum jika dibutuhkan. Tujuan dari sosialisasi bantuan hukum adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

tentang hak-hak mereka dalam sistem hukum, memperluas akses ke bantuan hukum, dan memberikan informasi yang relevan tentang layanan hukum yang tersedia bagi mereka.

Beberapa hal yang umumnya dilakukan dalam sosialisasi bantuan hukum meliputi:

1. **Penyuluhan Hukum:** Memberikan presentasi dan

ceramah tentang hak-hak hukum masyarakat, proses hukum, dan pentingnya mendapatkan bantuan hukum jika menghadapi masalah hukum.

2. **Distribusi Materi Hukum:** Menyediakan brosur, pamflet, atau materi lain yang berisi informasi tentang hak-hak hukum dan cara mendapatkan bantuan hukum.
  3. **Workshop dan Pelatihan:** Mengadakan workshop dan pelatihan hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu hukum tertentu.
  4. **Media Sosial dan Kampanye:** Menggunakan platform media sosial dan kampanye kesadaran untuk mencapai audiens yang lebih luas dan menyampaikan pesan tentang pentingnya bantuan hukum.
  5. **Bantuan Hukum Gratis:** Menyediakan informasi tentang organisasi atau lembaga yang memberikan bantuan hukum gratis bagi mereka yang tidak mampu secara finansial.
  6. **Konsultasi Hukum:** Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau praktisi hukum secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau.
- Sosialisasi bantuan hukum sangat penting karena banyak

masyarakat yang tidak menyadari hak-hak hukum mereka atau merasa kesulitan dalam mengakses bantuan hukum. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang hak-hak hukum, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melindungi diri mereka sendiri dan memperoleh keadilan dalam sistem hukum.

Sosialisasi bantuan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap masalah hukum dan keadilan.

Tujuan sosialisasi bantuan hukum adalah untuk mencapai beberapa hal yang mendasari penting dalam pemberian informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak hukum dan cara mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari sosialisasi bantuan hukum. Tujuan utama sosialisasi bantuan hukum adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum mereka. Dengan memahami hak-hak mereka, masyarakat dapat menjadi lebih percaya diri dan tahu bagaimana melindungi diri mereka sendiri dalam situasi yang melibatkan hukum.

Sosialisasi bantuan hukum bertujuan untuk memberikan informasi tentang berbagai opsi bantuan hukum yang tersedia bagi masyarakat. Dengan

mengetahui bahwa ada layanan hukum yang dapat membantu mereka, masyarakat yang membutuhkan dapat mencari bantuan lebih cepat dan lebih efektif. Dengan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, sosialisasi bantuan hukum dapat membantu dalam pencegahan sengketa dan konflik yang dapat timbul karena kurangnya pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban hukum.

Sosialisasi bantuan hukum bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan pengetahuan tentang sistem hukum dan proses hukum. Masyarakat yang teredukasi secara hukum cenderung lebih kuat dalam menuntut hak-hak mereka dan berpartisipasi secara aktif dalam proses keadilan. Sosialisasi bantuan hukum juga dapat membantu mengurangi ketidakadilan hukum yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak dan prosedur hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum, masyarakat memiliki peluang yang lebih adil untuk mendapatkan keadilan. Dengan memberikan informasi tentang hak-hak dan akses ke bantuan hukum, sosialisasi bantuan hukum berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Ini dapat membantu masyarakat menghadapi tantangan hukum dengan lebih baik dan mencapai keadilan dalam berbagai situasi.

Penting untuk dicatat bahwa sosialisasi bantuan hukum dapat

mencakup berbagai aspek, termasuk hak asasi manusia, masalah perburuhan, masalah keluarga, hak konsumen, dan banyak lagi. Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga nirlaba, komunitas masyarakat, dan institusi pendidikan untuk mencapai dampak positif dalam memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat secara luas.

Bantuan hukum merupakan hal yang penting untuk memastikan akses keadilan bagi semua orang, terlepas dari status ekonomi atau sosial mereka. Namun, ada beberapa permasalahan atau tantangan yang dapat dihadapi dalam memberikan bantuan hukum yang efektif. Beberapa permasalahan bantuan hukum yang umum meliputi:

1. **Keterbatasan Sumber Daya:** Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan sumber daya, terutama di negara-negara dengan sistem hukum yang kurang berkembang atau ekonomi yang lemah. Keterbatasan dana, personel, dan infrastruktur dapat membatasi kemampuan lembaga atau organisasi bantuan hukum untuk memberikan layanan secara luas.
2. **Kurangnya Kesadaran Masyarakat:** Beberapa masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak hukum atau tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum jika mereka menghadapi masalah hukum. Kurangnya kesadaran masyarakat ini dapat menghambat

akses ke bantuan hukum yang sesuai.

3. **Kompleksitas Hukum:** Hukum dapat menjadi kompleks dan sulit dipahami bagi banyak orang. Ketika individu atau kelompok menghadapi masalah hukum, mereka mungkin kesulitan dalam memahami proses hukum yang berlaku dan hak-hak yang mereka miliki.
4. **Ketidakterjangkauan Geografis:** Beberapa wilayah, terutama daerah pedesaan atau terpencil, mungkin sulit diakses oleh layanan bantuan hukum. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan akses keadilan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.
5. **Kualitas dan Ketersediaan Layanan:** Kualitas dan ketersediaan layanan bantuan hukum dapat bervariasi. Beberapa lembaga atau organisasi mungkin memiliki kapasitas yang terbatas atau tenaga hukum yang kurang terlatih, yang dapat mempengaruhi efektivitas bantuan yang diberikan.
6. **Lambatnya Proses Hukum:** Proses hukum yang lambat dan birokrasi yang rumit dapat menyebabkan penundaan dalam memberikan bantuan hukum yang dibutuhkan secara tepat waktu.
7. **Ketidaknetralan dan Konflik Kepentingan:** Terkadang, bantuan hukum dapat dipengaruhi oleh konflik kepentingan atau kurangnya netralitas. Hal ini dapat

mengakibatkan kesulitan bagi individu untuk mendapatkan bantuan yang adil dan objektif.

8. **Perubahan Kebijakan:** Perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan dalam pendanaan dapat berdampak pada kontinuitas layanan bantuan hukum, terutama jika lembaga bantuan hukum bergantung pada dukungan pemerintah atau donor.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga nirlaba, perguruan tinggi, dan masyarakat. Dukungan finansial yang memadai, pelatihan bagi praktisi hukum, kampanye sosialisasi hukum, dan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas bantuan hukum dapat membantu mengatasi sebagian besar permasalahan ini dan meningkatkan akses keadilan bagi semua orang.

Masyarakat membutuhkan bantuan hukum karena mereka dapat menghadapi berbagai masalah hukum yang mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa alasan mengapa masyarakat membutuhkan bantuan hukum. Hukum seringkali rumit dan sulit dipahami bagi masyarakat umum. Orang-orang bisa menghadapi kesulitan dalam memahami hak-hak mereka, proses hukum, dan dokumen-dokumen hukum yang kompleks. Masyarakat membutuhkan bantuan hukum untuk masalah-masalah seperti

perceraian, perwalian anak, hak asuh, pewarisan, dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Masalah hubungan industrial, hak-hak pekerja, diskriminasi di tempat kerja, dan ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan perburuhan merupakan bidang lain yang sering membutuhkan bantuan hukum. Masyarakat perlu bantuan hukum ketika mengalami masalah dengan produk atau layanan yang dibeli, seperti penipuan konsumen, barang cacat, atau perjanjian konsumen yang tidak adil. Sengketa tentang kepemilikan tanah, perjanjian sewa-menyewa, atau hak-hak properti lainnya sering kali memerlukan bantuan hukum. Individu yang terlibat dalam tindak pidana baik sebagai korban maupun terdakwa membutuhkan bantuan hukum dalam mendapatkan keadilan dan menjalani proses peradilan yang adil.

Permasalahan hak asasi manusia, termasuk hak-hak minoritas, hak-hak perempuan, dan hak-hak migran, sering kali memerlukan bantuan hukum untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka. Masalah hukum dalam konteks bisnis seperti perjanjian kontrak, hutang piutang, atau masalah perusahaan juga memerlukan bantuan hukum.

Bantuan hukum memainkan peran penting dalam memberikan akses keadilan dan perlindungan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses atau sumber

daya untuk membela diri mereka sendiri. Dengan adanya bantuan hukum, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah hukum mereka secara adil dan mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Prioritas masalah bantuan hukum dapat berbeda di setiap wilayah atau negara, tergantung pada situasi dan tantangan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Namun, berikut adalah beberapa prioritas masalah bantuan hukum yang umum dihadapi di banyak negara:

- 1. Kemiskinan dan Aksesibilitas:** Salah satu prioritas utama adalah memastikan bahwa bantuan hukum tersedia dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu secara finansial. Keterjangkauan biaya bantuan hukum menjadi masalah bagi banyak orang yang tidak dapat membayar layanan hukum secara penuh.
- 2. Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Gender:** Perlindungan dan bantuan hukum untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan diskriminasi berbasis gender menjadi prioritas untuk menjamin keselamatan dan keadilan bagi para korban.
- 3. Hak Asasi Manusia:** Perlindungan hak asasi manusia dan bantuan hukum untuk kelompok minoritas,

- migran, dan orang-orang yang terpinggirkan adalah prioritas untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi.
4. **Sengketa Properti:** Masalah kepemilikan tanah dan sengketa properti mempengaruhi banyak orang dan sering kali menjadi sumber konflik yang memerlukan bantuan hukum.
  5. **Permasalahan Lingkungan:** Permasalahan lingkungan seperti polusi, pembuangan limbah, dan kerusakan lingkungan lainnya memerlukan bantuan hukum untuk menegakkan undang-undang lingkungan dan melindungi lingkungan hidup.
  6. **Permasalahan Pekerjaan dan Buruh:** Bantuan hukum bagi pekerja terkait hak-hak pekerja, upah, keselamatan kerja, dan sengketa hubungan industrial menjadi penting untuk melindungi hak-hak pekerja.
  7. **Masalah Migran dan Pengungsi:** Perlindungan hukum bagi migran dan pengungsi yang mencari suaka atau status hukum menjadi prioritas untuk memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi.
  8. **Kriminalitas dan Keadilan Pidana:** Hak-hak terdakwa dan korban kriminal harus diprioritaskan untuk memastikan proses peradilan yang adil dan transparan.
  9. **Permasalahan Keluarga:** Bantuan hukum untuk masalah perceraian, perwalian anak, hak asuh, pewarisan, dan perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi prioritas.
  10. **Krisis Kemanusiaan dan Bencana Alam:** Dalam situasi krisis atau bencana alam, masyarakat membutuhkan akses bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan darurat, perlindungan, dan pemulihan.

Memperbaiki bantuan hukum untuk memprioritaskan masalah-masalah ini dapat membantu masyarakat dalam mencari keadilan dan perlindungan dalam sistem hukum. Penting bagi pemerintah, lembaga nirlaba, dan masyarakat untuk bekerja sama guna mengatasi prioritas-prioritas tersebut dan meningkatkan akses keadilan bagi semua orang.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Menurut Mukti Fajar dkk (2010:280) Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia

yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam suatu proses penelitian. Ketika seorang peneliti menangkap fenomena yang berpotensi untuk diteliti maka langkah selanjutnya adalah mendesak adanya suatu identifikasi masalah dari suatu fenomena yang tengah diamati tersebut. Dalam suatu penelitian sosial, proses identifikasi masalah sendiri dapat dilakukan dengan cara mendeteksi suatu permasalahan sosial yang tengah diamati. Dari situ, peneliti kemudian akan mengambil langkah untuk mengetahui lebih lanjut, bisa dengan melakukan berbagai observasi, membaca literatur, atau bahkan melakukan survei awal.

Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri (2014) menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Mohamed, Abdul Majid & Ahmad, 2010). Penelitian kualitatif dimulai dengan ide yang dinyatakan

dengan pertanyaan penelitian (research questions). Pertanyaan penelitian tersebut yang nantinya akan menentukan metode pengumpulan data dan bagaimana menganalisisnya. Metode kualitatif bersifat dinamis, artinya selalu terbuka untuk adanya perubahan, penambahan, dan penggantian selama proses analisisnya (Srivastava, A. & Thomson, S.B., 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam bantuan hukum, dibutuhkan upaya dari berbagai pihak dan implementasi berbagai solusi. Berikut adalah beberapa solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan bantuan hukum dan mengatasi permasalahan yang dihadapinya:

1. **Peningkatan Pendanaan:** Meningkatkan pendanaan untuk lembaga dan organisasi bantuan hukum, terutama yang berfokus pada bantuan hukum gratis bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Pendanaan yang memadai akan membantu meningkatkan aksesibilitas bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. **Kolaborasi Antar Lembaga:** Menggalang kerjasama antara lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, dan perguruan tinggi dalam menyediakan bantuan hukum. Kolaborasi ini dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya masing-masing pihak untuk menyediakan

layanan bantuan yang lebih efektif dan holistik.

3. **Penggunaan Teknologi:** Mengadopsi teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi bantuan hukum. Penerapan teknologi seperti platform daring untuk konsultasi hukum, pelaporan masalah hukum, dan distribusi informasi dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan.
4. **Pendidikan Hukum:** Melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan proses hukum. Pendidikan hukum dapat mengurangi kesenjangan pengetahuan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum.
5. **Pelatihan bagi Praktisi Hukum:** Memberikan pelatihan dan pengembangan profesional bagi para praktisi hukum yang terlibat dalam memberikan bantuan hukum. Pelatihan ini akan meningkatkan kualitas layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat.
6. **Bantuan Hukum Komunitas:** Mendorong inisiatif bantuan hukum yang berasal dari komunitas atau kelompok masyarakat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Inisiatif ini dapat lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

7. **Layanan Hukum Mobile:** Menghadirkan layanan bantuan hukum secara mobile atau "keliling" untuk mencapai wilayah yang terpencil atau masyarakat yang kurang berdaya.
8. **Keberpihakan pada Hak Asasi Manusia:** Memastikan keberpihakan pada hak asasi manusia dalam memberikan bantuan hukum, termasuk perlindungan hak-hak kelompok minoritas dan rentan.
9. **Evaluasi dan Peningkatan Terus-Menerus:** Melakukan evaluasi dan pemantauan terus-menerus terhadap layanan bantuan hukum yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
10. **Kerjasama Internasional:** Berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan negara lain untuk mengadopsi praktik terbaik dalam pemberian bantuan hukum dan mengatasi masalah bersama secara global.

Dengan menerapkan berbagai solusi ini, diharapkan bahwa bantuan hukum dapat menjadi lebih inklusif, adil, dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan membantu memastikan akses keadilan untuk semua.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-

Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum). Substansi dari undang-undang tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara gratis bagi rakyat miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat) untuk memberikan bantuan hukum bagi setiap warga negara saat mereka menghadapi masalah hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Artinya, secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin hak untuk memperoleh keadilan hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam proses

beperkara, tentu tidak semua lapisan masyarakat paham mengenai prosesnya. Maka, untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukumnya, diperlukan pendampingan hukum, bahkan sampai pada proses peradilan. Pihak yang dapat memberikan bantuan hukum sampai pada proses peradilan itu adalah advokat. Sampai di titik inilah *mindset* di atas muncul, yaitu membayar jasa advokat masih menjadi barang mewah.

Berangkat dari hal itu, untuk mencapai akses keadilan bagi masyarakat, diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Titik tekannya adalah, semua masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. UU ini menjamin bahwa hanya masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Ini menjadi jawaban, bahwa untuk dapat mengakses bantuan hukum, tidak lagi terbatas kepada golongan mampu semata. Pemberian bantuan hukum ini meliputi masalah keperdataan, pidana, dan Tata Usaha Negara, baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Litigasi sendiri adalah proses penanganan perkara di pengadilan, sedangkan non litigasi meliputi penyuluhan hukum, pendampingan, penelitian, mediasi, konsultasi, dan lain sebagainya.

Masih terdapat tantangan dalam pengimplementasiannya. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap

adanya aturan ini menjadi permasalahan utama. Bantuan hukum maupun Organisasi Bantuan Hukum masih belum populer di masyarakat. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pada ayat (2) kemudian dijelaskan bahwa hak dasar dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Yang menjadi persoalan, justru masyarakat dengan kategori inilah yang amat minim pengetahuan mengenai ini. Seandainya tidak tersosialisasikan dengan baik dan efektif, maka tetap saja UU sulit menjangkau sasaran utamanya. Maka diperlukan sosialisasi yang masif ke pedesaan, daerah terpencil, dan pinggiran kota/kabupaten karena kebanyakan masyarakat seperti ini bermukim di daerah itu, walaupun tidak dipungkiri di daerah perkotaan juga masih ada.

Asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) merupakan asas universal yang berlaku sebagai salah satu ukuran perlindungan Hak Asas Manusia. Salah satu wujudnya adalah memberikan akses terhadap keadilan bagi kelompok marjinal dengan memperoleh bantuan hukum terhadap masalah hukum yang dihadapinya. Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

pemberian bantuan hukum, dan secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Beragam peraturan tentang bantuan hukum belum memberikan solusi yang tepat karena isi peraturan perundangan yang satu tidak sinkron dengan yang lain, sehingga pemberian bantuan hukum menjadi tidak efektif.

Sasaran dari pemberian bantuan hukum adalah masyarakat miskin. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin akses keadilan bagi masyarakat melalui program bantuan hukum, tetapi dalam teknis pelaksanaannya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memerlukan bantuan tenaga ahli hukum untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin. Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengeluarkan seperangkat kebijakan untuk memenuhi kebutuhan atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan juga kebijakan untuk menjamin kebutuhan para pemberi bantuan hukum untuk memenuhi kebutuhan teknis bantuan hukum itu sendiri.

Perguruan Tinggi (Fakultas Hukum) sebagai satu institusi yang memiliki tenaga ahli untuk memberikan bantuan hukum merupakan salah satu pihak yang potensial untuk memberdayakan sumber daya manusia yang dimilikinya, yaitu dosen, alumni dan mahasiswa. Dengan memaksimalkan fungsi

laboratorium ilmu hukum yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi yang salah satunya mengelola unit bantuan hukum (LBH Kampus). LBH Kampus dapat menjadi tempat bagi dosen dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, alumni dapat mengembangkan keilmuan dalam meniti karirnya di dunia kerja sedangkan bagi mahasiswa mendapat pengetahuan dan pengalaman hukum empiris tentang penyelesaian suatu sengketa hukum dengan bimbingan dari dosen dan/atau alumni.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak persamaan dihadapan hukum (equality before the law), salah satu wujud dari asas ini adalah pengakuan hak atas Bantuan Hukum bagi setiap warga negara. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi dasar

bagi negara untuk menjamin warga Negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas ketika memiliki masalah hukum pada umumnya mampu membaya jasa Advokat untuk membela hak-haknya. Sehingga meskipun mereka tidak memahami hukum dengan baik, tetapi ada Advokat yang selalu membela kepentingan hukumnya. Berbeda dengan masyarakat dari kelompok marginal (masyarakat desa, tingkat ekonomi rendah). Masyarakat miskin pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah pula. Sehingga ketika menghadapi masalah hukum cenderung mengambil langkah yang salah karena ketidaktahuannya. Alasan ketidaktahuan hukum tidak akan dapat membantu untuk memperingan terlebih menghapuskan kesalahan seseorang. Dengan konsep fiksi hukum, setiap seorang dianggap tahu akan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga ketidaktahuan akan hukum tidak akan menghapus atau memperingan dari pelanggaran hukum yang terjadi.

#### **KESIMPULAN**

Mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat merupakan hal yang penting dan strategis karena. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Bantuan hukum membantu masyarakat

dalam memahami dan memperjuangkan hak-hak asasi mereka. Dengan adanya bantuan hukum, masyarakat memiliki akses keadilan dan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mereka.

**Keadilan dan Keterbukaan Hukum:** Bantuan hukum memastikan bahwa masyarakat dapat menghadapi sistem hukum dengan informasi yang cukup dan bantuan profesional, sehingga proses hukum berlangsung adil dan keterbukaan hukum dapat terwujud.

**Penyelesaian Sengketa** Dalam kasus sengketa atau perselisihan, bantuan hukum dapat membantu masyarakat untuk menemukan cara-cara damai dalam menyelesaikan masalah tanpa harus menghadapinya dengan kekerasan atau konflik.

**Aksesibilitas bagi Semua** Bantuan hukum penting bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial, agar mereka juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum dan akses keadilan yang sama dengan orang lain.

**Pemahaman Proses Hukum** Banyak masyarakat yang tidak akrab dengan proses hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Bantuan hukum membantu masyarakat untuk memahami proses hukum dan hak-hak mereka, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat dengan pengetahuan yang cukup.

**Perlindungan Korban:** Bantuan hukum membantu korban kejahatan atau kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan perlindungan dan

keadilan, sehingga mereka tidak merasa terlantar dan tak berdaya dalam menghadapi situasi sulit.

**Mengatasi Ketidakadilan:** Dalam sistem hukum yang kompleks dan kadang-kadang tidak adil, bantuan hukum memainkan peran penting dalam membantu masyarakat yang berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar atau sistem yang tidak ramah bagi mereka.

**Mencegah Penyalahgunaan Hukum:** Bantuan hukum dapat mengurangi risiko penyalahgunaan sistem hukum, karena masyarakat akan lebih terinformasi tentang hak-hak mereka dan dapat mencari bantuan profesional ketika dihadapkan pada masalah hukum.

**Pemberdayaan Masyarakat** Dengan memberikan bantuan hukum, masyarakat menjadi lebih berdaya dan memiliki kendali atas kehidupan mereka sendiri. Mereka dapat aktif memperjuangkan hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam proses keadilan.

**Menghadapi Perubahan dan Tantangan:** Masyarakat selalu dihadapkan pada berbagai perubahan dan tantangan dalam kehidupan mereka. Bantuan hukum membantu masyarakat dalam menghadapi situasi-situasi tersebut dengan solusi yang sesuai dan legal. Dengan adanya bantuan hukum, masyarakat memiliki akses ke informasi dan dukungan yang mereka butuhkan untuk menghadapi masalah hukum dan mencari keadilan dalam sistem hukum. Ini adalah langkah penting dalam membangun

masyarakat yang berkeadilan dan memastikan hak-hak setiap individu dihormati dan dilindungi.

#### Daftar Pustaka

- Adnan Buyung Nasution. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju. Bandung
- AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)* Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Bagir Mannan. 2005. Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa. *Majalah Hukum* No. 240. Bandung
- Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, October 2014, Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003
- Febri Handayani. 2016. *Bantuan Hukum di Indonesi*. Kalimedia. Yogyakarta.
- Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS). 2012. *Bantuan Hukum Untuk Semua. Open Society Justice Initiative*. Jakarta.
- Harlen Sinaga. 2011. *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Erlangga. Jakarta
- Harlen Sinaga. 2011. *Dasar-dasar Profesi Advokat* Penerbit Erlangga. Jakarta.
- IGN. Ridwan Widyadharma. 2010. *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ishaq. 2012. *Pendidikan Keadvokatan*. Sinar Grafika. Jakarta
- Luhut M. P Pangaribuan. 2002. *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi Djambatan*. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*; Edisi kedua, Sinar Grafika. Jakarta.
- Mohamed, Z. M., Abdul Majid, A. H., & Ahmad, N. (2010). *Tapping new possibility in accounting research, in qualitative research in accounting, Malaysian case*. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Rianda Seprasia. 2008. *Implementasi Bantuan Hukum Dan Permasalahannya*. Sinar Grafika. Jakarta
- Srivastava, A. & Thomson, S.B. (2009). Framework analysis: a qualitative methodology for applied policy research. *JOAAG*, Vol.4. No.2
- Sukinta.1997. *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh*

## **Pkm Pendampingan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Desa Perjuangan**

*Keadilan,* Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro.  
Semarang.